



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 962 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/94/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara IKHWANI NIP. 19661124 200604 1 006 sebagai Bendahara Penerimaan telah purna tugas, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/94/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/596/KPTS/408.12/2023 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/94/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/94/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/596/KPTS/408.12/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/94/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/596/KPTS/408.12/2023, diubah sebagai berikut:

- a. Pada halaman lampiran Huruf A nomor urut 3 diubah dan ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3.	Lucky Kurnia Yulianti, A.Md.Ak NIP. 19980707 202012 2 006	Verifikator Keuangan Dinas Perhubungan	Bendahara Penerimaan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2024.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

